

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DIKALANGAN MUI KABUPATEN  
KARO TENTANG MENIKAH MEMAKAI WALI SEMARGA TANPA  
HUBUNGAN NASAB**

**( Studi Kasus di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng KabupatenKaro)**

Skripsi

Oleh :

NAZUA DASILVA

Nim : 21.13.30.27



JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

# ABSTRAK

Hukum islam telah mengatur secara rinci tentang wali dan perwalian sehingga dapat dipahami sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu porang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Wali juga dapat dipahami sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) diswrahi kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Sedangkan didalam literatur fiqih islam perwalian disebut dengan al-walayah atau otoritas. Sementara itu didalam KHI Pasal 1 huruf h perwalian diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak melakukan perbuatan hukum.

Yang menjadi permasalahan adalah walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI pasal 1 huruf h tentang perwalian tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak terdapat aturan yang khusus tentang bagaimana pelaksanaannya dalam pernikahan semarga bukan hubungan nasab. Berangkat dari kesenjangan inilah menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Dan penelitian ini difokuskan terhadap: **PANDANGAN TOKOH AGAMA DIKALANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KARO TENTANG WALI NIKAH SEMARGA TANPA HUBUNGAN SENASAB**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana praktik perwalian dalam pernikahan pada masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo Mengapa terjadi praktik perwalian dalam pernikahan dengan wali nikah semarga di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten

Karo. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Kalangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo tentang praktik pernikahan itu.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dan diteliti secara akurat dan relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya kepastian hukum tentang bagaimana tata cara dalam perwalian untuk nikah semarga bukan hubungan nasab didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta KHI pasal 1 huruf h apabila dilihat dari sudut fiqh islam sejauh ini dikalangan ulama fiqh masih memiliki perbedaan pendapat tentang wali.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II. TINJAUAN TENTANG WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali Nikah .....	22
B. Kedudukan Wali Nikah .....	23
C. Macam-Macam Wali Nikah.....	32

D. Syarat-Syarat Wali Nikah .....	37
-----------------------------------	----

### BAB III. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis .....	43
B. Keadaan Demografis .....	43
C. Pendidikan .....	44
D. Agama .....	46
E. Kondisi Sosial Ekonomi .....	46

### BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Praktek Perwalian Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo .....	47
B. Sebab Terjadi Praktek Perwalian Semarga Tanpa Hubungan Nasab Di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo .....	51
C. Pandangan Tokoh Agama Kalangan MUI Kabupaten Karo Terhadap Praktik Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab .....	53
D. Analisa .....	56

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65

DAFTARPUSTAKA.....67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain<sup>1</sup>. Sedangkan perwalian adalah, kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum<sup>2</sup>. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah<sup>3</sup>. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab *Fiqh Sunnah* bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

الولى هو يستفد بمقتضاه الامر على غير جبراً عنه<sup>4</sup>

Artinya: Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat memerintahkan kepada orang lain dengan keadaan memaksa.

Adapun pendapat dari Sayyid Sabiq yang menyimpulkan dari pendapat fuqaha, rukun nikah terdiri *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan yang lain seperti calon

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2010), h. 26.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf h.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, (Kuwait: Darul Bayan, tt.), h. 5.

pengantin, wali, dan dua orang saksi termasuk ke dalam syarat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat<sup>5</sup>.

Adapun syarat untuk tiap-tiap rukun tersebut adalah :

- a. Syarat calon mempelai laki-laki
  - Beragama Islam
  - Laki-laki
  - Baligh
  - Dewasa
- b. Syarat calon mempelai perempuan
  - Beragama Islam
  - Perempuan
  - Baligh
  - Dewasa
- c. Syarat wali nikah
  - Laki-laki
  - Beragama Islam
  - Baligh
  - Sehat akalnya
  - Tidak dipaksa
  - Adil

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 60-61.

- Tidak sedang ihram haji.

d. Syarat Saksi

- Laki-laki
- Baligh
- Sehat akalnya
- Beragama Islam
- Tidak dipaksa
- Dapat mendengar dan melihat
- Tidak sedang mengerjakan ihram

e. Syarat Ijab Qabul

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai
- Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- Antara ijab dan qabul bersambung.
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277-278.

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah terhadap anak mempelai perempuan mereka. Mereka itu adalah wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah, wali nikah yang ada hubungan darah/nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka<sup>7</sup>.

Jika dalam satu kelompok wali nikah itu terdapat beberapa orang yang mempunyai hak dalam menjadi wali nikah, maka yang paling utama yaitu, wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Misal ayah kandung, kakek kandung dan saudara kandung.

Wali Hakim yaitu Wali Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 89.

sebagai wali nikah<sup>8</sup>. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab, tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *adhal* (enggan). Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila<sup>9</sup> :

1. Wali Nasab tidak ada,
2. Wali Nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tapi tidak memberi kuasa kepada Wali yang lebih dekat yang ada ditempat,
3. Wali Nasab kehilangan hak perwaliannya,
4. Wali Nasab sedang berihram, haji atau umrah,
5. Wali Nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *Adhal*).

Adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah, apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 KHI, Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Jika syarat dan rukun pernikahannya tidak terpenuhi sesuai UU Perkawinan dan Hukum Islam, bagaimana hukum pernikahannya. Dan bagaimana pula hukum suatu pernikahan, memakai wali semarga tanpa adanya hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan.

Dalam Hukum Islam, Wali Nikah adalah sangat penting dan menentukan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>8</sup> DEPAG RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Agama Islam, op. cit.*, h. 3232.

<sup>9</sup> DEPAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, (Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1981), h. 53.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا  
ابو داود الطيالسي<sup>10</sup>

Artinya : *Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]*

Hak menjadi Wali Nikah haruslah berurutan, sehingga masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat, maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang jauh itu menikahkannya. Jika Wali Nasab masih ada, maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah<sup>11</sup>.

Seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki sederajat (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu<sup>12</sup>.

Dalam kenyataannya di masyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau laki-laki yang akan menjadi calon mempelai, tidak sejalan dengan kehendak

---

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman Ibnu Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: DarulKutub Al Ilmiah, 1996), h. 229.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 97.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), h. 38.

orang tuanya termasuk pilihan si anak untuk pendamping hidupnya. Pandangan setiap orang tua itu berbeda-beda ada yang berpendapat setuju dalam pilihan anaknya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihan anaknya, mungkin karena orang tuanya telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan yang lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan pilihannya, tujuannya untuk menikah tanpa melalui prosedur undang-undang yang berlaku.

Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan, nekat melangsungkan pernikahannya dengan tanpa adanya wali, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali Hakim atau Wali Semarga meskipun walinya ada tetapi *adhal*. Hal seperti ini sangat kontroversi dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keadaan sebagaimana telah terurai diatas, ternyata terjadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Kasus wali semarga disebabkan, wali nasab enggan menjadi wali dalam pernikahan dan wali nasab berbeda keyakinan. Maheni Br Sembiring tinggal di Desa Arimmas bersama ibu kandungnya (Mianna Br Pranangin nangin) dan abang kandungnya (Mahendra Sembiring) ayahnya sudah meninggal, abang kandungnya (Mahendra) tidak mau menjadi wali disebabkan tidak suka dengan pilihan adiknya. Abangnya enggan mewalikannya karena Maheni Br Sembiring sudah dijodohkan abangnya dengan pria bernama Ferdi Ginting. Maheni menolak perjodohan tersebut dan lari ke Desa calon suaminya (Rudi Purba) di Desa Durin Rugun, untuk melangsungkan pernikahannya. Yang berperan menjadi wali Maheni Br Sembiring adalah pak

Syamsudin Sembiring, selaku warga di Desa Durin Rugun yang bermarga sama yaitu Sembiring dan beragama Islam namun tanpa ada hubungan nasab. Pernikahan pun dilaksanakan pada 12 Januari 2002<sup>13</sup>.

Kasus wali semarga ini kerap masih terjadi di masyarakat dari Desa Durin Rugun, disebabkan masyarakat ini masih mengamalkan adat perjodohan. Sementara anak zaman sekarang enggan dan merasa keberatan untuk dijodohkan karena, lebih ingin memilih pasangan hidup mereka sendiri dan beranggapan mencari yang terbaik dan kebahagiaannya. Kasus yang sama terjadi yaitu Veronica Br Bangun ketika ia ingin menikah dia tidak mempunyai wali sebab ayahnya sudah meninggal, dan dia hanya memiliki saudara perempuan kandung saja. Orangtuanya (Sabar Bangun dan Cahaya Purba) Veronica ini orang yang merantau ke Desa Durin Rugun sekitar tahun 1985, asal kampung sebenarnya di Blang Kejren Gayo Luwes. Veronica pun lahir di Desa Durin Rugun dan tidak pernah diajak untuk berkunjung ke kampung orangtuanya, disebabkan orangtuanya seorang buruh petani di ladang orang. Saat Veronica ingin melangsungkan pernikahan dengan Ardian Ginting, maka yang menjadi wali adalah orangtua angkat Veronica yang bernama Hasan Bangun tanpa ada hubungan sedarah atau senasab dan tidak ada hubungan saudara. Lagi pula masyarakat suku karo menganggap bahwa jikalau satu marga, maka dikatakan saudara atau sedarah ini disebabkan suku Karo pendalaman masih memiliki tradisi yang masih kental akan adatnya. Maka jika ada orang suku karo yang menikah satu marga, maka akan diusir dari kampung atau dibunuh dan dianggap tidak ada

---

<sup>13</sup> Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Wawancara pribadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, Tanggal 1 Oktober 2016, Pukul 10-00-11.32 WIB.

lagi. Pernikahan Veronica Br Bangun dilangsungkan dengan calon suaminya (Ardian Ginting) pada 20 Juni 2005<sup>14</sup>.

Adapun kasus yang terjadi dengan Mahfuza Br Tarigan yang alamat sebenarnya di Desa Perbulan ia dijodohkan dengan Impalnya (Paribannya), yaitu pilihan ayahnya namun perjodohan dibatalkan karena Mahfuza Br Tarigan lari dari rumah ke Desa Durin Rugun dengan Pria pilihannya yang bernama Supri Ono Sebayang. Ayahnya tidak setuju dengan pilihan Mahfuza, karena pria pilihan anaknya berbeda agama dengannya. Jadi saat melangsungkan pernikahan dengan Supri Ono Sebayang di Desa Durin Rugun, menggunakan wali semarga yaitu seorang masyarakat yang sama marganya bernama Muslim Tarigan yang tidak ada hubungan nasab. Pernikahan dilangsungkan Desember 2005 dan dibuat cepat agar tidak ada terjadi fitnah dan perzinahan, sehingga yang menjadi wali Mahfuza adalah wali yang semarga dengannya<sup>15</sup>.

Kasus diatas adalah kasus tentang perwalian dalam pernikahan. Namun yang menjadi masalah adalah dalam kasus tersebut adalah menikah memakai wali semarga tanpa ada hubungan nasab. Sedangkan di dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebut diatas bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dari sini penulis melihat adanya kesenjangan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan peraktek yang terjadi pada masyarakat Desa Durin Rugun. Maka atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

---

<sup>14</sup> Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Wawancara pribadi di Desa Durin Rugun. Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, Tanggal 14 Oktober 2016, Pukul 10.00-11.25 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid.*

# **PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KALANGAN MUI KABUPATEN KARO TENTANG WALI NIKAH SEMARGA TANPA HUBUNGAN SENASAB**

**(Studi Kasus di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perwalian dalam pernikahan pada masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
2. Mengapa terjadi praktik perwalian dalam pernikahan dengan wali nikah semarga di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
3. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Kalangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo tentang praktik pernikahan itu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perwalian pernikahan di masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi praktik perwalian dalam pernikahan dengan wali nikah semarga di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Tokoh Agama Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karo praktik pernikahan di masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng.

#### **D. Manfaat Peneliti**

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dalam wali semarga.
2. Secara psraktis penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya Masyarakat Desa Durin Rugun, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan perkawinan Pada masyarakat Desa Durin Rugun sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **E. Tinjauan Pusaka**

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sepanjang sepengetahuan penulis permasalahannya tentang pernikahan menggunakan wali semarga tanpa hubungan nasab. Dengan wali semarga belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1. “Analisis Pendapat Ahmad Hasan tentang bolehnya Wanita Gadis Menikah tanpa Wali” oleh Wirda Rosalin (2100105). Dalam penelitian ini dijelaskan menurut Ahmad Hasan seorang tokoh Ulama di Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wanita Gadis boleh menikah tanpa Wali, dengan alasan bertentangan dengan beberapa keterangan dari Al-Quran, Hadits, dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan Wali, berarti Wali

tidak perlu, artinya tiap-tiap Wanita boleh menikah tanpa Wali. Jika sekiranya seorang Wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada Wali, tentunya Al-Quran menyebutkan hal itu. Ahmad Hasan dalam mempertahankan pendapatnya menggunakan surat Al-Baqarah ayat 323 dan Hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hasan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa Wali, maka disinipun Ahmad Hasan keliru, karena hadits itu menunjukkan bahwa wanita menikah harus oleh wali.

2. “Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer tentang dibolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali” oleh Nur Rohmah (2100002) Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Ali Asghar Engineer (seorang tokoh feminis Muslim asal India), beliau berpendapat bahwa perempuan boleh menikah tanpa wali. Bahwa Engineer dalam memperbolehkan perempuan menikah tanpa Wali sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi kaum tertindas di mana konteks yang diuraikan adalah mereka para perempuan miskin yang mendapat kesulitan dalam menghadirkan Wali dalam pernikahannya.
3. Di dalam bukunya Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul “Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab” dijelaskan, menurut Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa : Apabila Wali tempatnya jauh, jika dikhawatirkan terjadi kemudaratan karena tidak ada yang menafkahi atau dikhawatirkan terjadi perzinaan, maka Hakim boleh menikahkannya. Akan tetapi apabila jaraknya dekat dan tidak pula terjadi kesulitan di dalam menanti

kedatangannya, maka Hakim boleh terus menikahkan jika di khawatirkan terjadi kemudharatan<sup>16</sup>.

Di dalam bukunya Prof. H. Mohammad Daud Ali SH. yang berjudul *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* dijelaskan bahwa menurut Hazairin beliau adalah Guru Besar hukum Islam dan hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wali bukan merupakan rukun nikah dalam pernikahan seorang wanita yang telah dewasa. Hanya menurut rasa kesusilaan masyarakat di Indonesia, tidak hadirnya Wali dalam pernikahan, dirasakan “kurang baik” dan rasanya memang tidak pula “baik” kalau seorang wanita kendatipun ia sudah dewasa, menawarkan dirinya sendiri kepada calon suaminya di hadapan dua orang saksi dan orang-orang yang hadir di sekitarnya<sup>17</sup>.

#### **F. Landasan Teori**

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun sebaliknya. Sehingga dengan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Uruf/ Adat. Adat kebiasaan atau dikenal dengan istilah ‘uruf adalah suatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun

---

<sup>16</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (*Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar SMazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 228.

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali SH., *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 12.

perbuatan<sup>18</sup>. Hukum adat dijalankan dengan berbagai cara melalui lembaga-lembaga adat yang ada di setiap Desa, sehingga hukum adat itu menjadi suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang berfungsi legal. Imam Syafi'i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi, menurutnya, selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, adat itu merupakan hal yang terpuji. Artinya, agama membolehkannya. Sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar-dasar syariat, hal itu dilarang dalam Islam.

Perwalian semarga seperti kebiasaan masyarakat Durin Rugun yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan secara turun menurun merupakan adat yang telah menjadi hukum bagi masyarakat Durin Rugun. Kaidah *fiqhiyah* bahwa suatu adat bisa menjadi hukum, yaitu:

العادة المحكمه<sup>19</sup>

*Artinya : "adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum"*

Tentunya adat yang bisa dijadikan hukum mempunyai batasan, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan dalil nash. Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syari'at, harus tetap dipelihara dan diamankan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh

---

<sup>18</sup> M. Hasbullah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: USU Press, 2002), h. 32.

<sup>19</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), h. 94.

diamalkan<sup>20</sup>. Hukum tidak berdiri sendiri, dan ia tidak lepas dari masyarakat. Aspirasi hukum dan sosial sebagai landasan ber hukum menuju *modern society and responsiv law*. Berkaitan itu, salah satu fungsi hukum adalah kesejahteraan hidup manusia, terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri<sup>21</sup>. Jika dilihat ternyata hukum juga berfungsi sebagai petunjuk arah mencari keadilan, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, ketepatan dan kebahagiaan<sup>22</sup>.

Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum, berarti orang tersebut yakni akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Kesadaran hukum juga keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Adapun orang yang patuh hukum atau taat kepada hukum itu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada yang patuh hukum demi ketenangan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980), h. 144.

<sup>22</sup> Muhamma Derwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 122.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 135.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah<sup>24</sup>. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial Oprouch*).

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah melangsungkan pernikahan menggunakan wali semarga tanpa ada hubungan nasab.

### 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung<sup>25</sup>. Data primer dalam

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* , (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

<sup>25</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, S1991), h. 87-88.

penelitian ini adalah pandangan dan praktik masyarakat Desa Durin Rugun tentang perwalian semarga yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada kepala Desa, tokoh agama dan masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer<sup>26</sup>. Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah dan begitu juga peraturan yang mengatur tentang perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam khususnya tentang Perwalian.

### 3. Pengumpulan Data

Terhadap penyusunan skripsi yang memakai metode penelitian hukum non normatif, maka alat pengumpulan datanya dapat dipergunakan melalui :

#### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung

---

<sup>26</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

maupun tidak langsung<sup>27</sup>. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar<sup>28</sup>. Observasi ini dilakukan pada masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng, dalam hal ini yang di observasi adalah praktik masyarakat terkait pernikahan menggunakan wali semarga tanpa ada hubungan nasab.

#### b. Wawancara / Interview

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai bersama Tokoh Agama Di Kalangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo yaitu Bapak Drs. H. Samadin Tarigan S.Ag Dan Bapak Drs. H. Adnan Efendi Jainuddin Tarigan sebagai Panesehat MUI Kabupaten Karo. Sedangkan Bapak Amirruddin selaku tokoh agama dan Bapak Bakti Ginting sebagai tokoh adat di desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

#### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen<sup>29</sup>. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan larangan nikah.

---

<sup>27</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 1972), h. 155.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2013), h. 145.

<sup>29</sup> Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996), h. 73.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah bersifat *deskriptif analitic*, dimana peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa<sup>30</sup>. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam, hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum<sup>31</sup>.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut :

Bab I : terdiri dari proposal penelitian sebagai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung; Alfabeta, S2013), h. 215-217.

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan.

Bab II : berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan hukum wali nikah. Karena penelitian ini dikonsentrasikan pada masalah wali nikah, maka peneliti akan membahas secara teoritis tentang hal-hal tersebut. Pada bab ini akan dijelaskan hukum wali nikah menurut kitab fikih, wali nikah menurut peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu letak Geografis Desa Durin Rugun, Keadaan penduduk, agama, dan sosial ekonomi.

Bab IV : Praktik melakukan pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo dan alasan pengantin menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab. Pada bab ini juga akan menguraikan dari Pandangan Tokoh Agama Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karo, tokoh agama, tokoh adat suku karo di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo tentang praktik pernikahan memakai wali semarga tanpa ada hubungan nasab. dan analisa penulis.

Bab V : Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

#### A. Pengertian Wali Nikah

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wāli* dengan bentuk jamak *auliyā* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong<sup>32</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria<sup>33</sup>.

Sedangkan Abdurrahman al- Jazairi mengatakan tentang wali dalam al-Fiqh'ala Mazāhib al-Arba'ah "Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali".

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah<sup>34</sup>. Adapun wali hakim yang diangkat oleh Kementerian Agama agar mempermudah, calon pengantin apabila melangsungkan pernikahan dalam keadaan seperti wali yang adhal, wali sedang

---

<sup>32</sup> Louis ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: Darul Masyrik, 1986), h. 919.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h, S69.

berpergian jauh, sedang sakit dan keadaan terpaksa. Sedangkan wali hakim menurut pandangan fiqh, wali hakim seseorang yang menjadi wali dalam suatu pernikahan. Di dalam fiqh wali hakim yaitu sultan, ustadz dan tokoh agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang yang masih hidup yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum<sup>35</sup>.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad menikah, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandangan kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## **B. Kedudukan Wali Nikah**

### **1. Menurut Ulama Fiqh**

Adanya wali daalam suatu pernikahan merupakan keharusan dann pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”<sup>36</sup>. Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>35</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 285.

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 290 .

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ

وَالْتَرْتَمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ. وَاعْلَمَ بِالإِثْبَاتِ سَالِ 37

Artinya : *Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Meriwayatkannya Imam Ahmad dan imam yang empat; dan mensahkannya Ibnu Al-Madini dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban".*

#### **Imām as-Syāfi'i dan Imam Malik**

Imām as-Syāfi'i, Imam Malik beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadis Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal berasal dari Siti Aisyah yaitu :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا لَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ لَيْسَ بِوَالِيهَا

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا لِمَهْرُهَا

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّهَا مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) أَخْرَجَهُ

الْأَرْبَعَةُ إِلَّا, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ 38

Artinya : *Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak*

---

<sup>37</sup> As-Syaukani, *Nailul 'Autar Syarh al-Muntaqal Akhbar* (Libanon: Dar al- Fikr Juz 6, hadist no. 2658, 1973), h. 121.

<sup>38</sup> *Ibid.*

mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti menikah tanpa wali maka nikah tersebut batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Disamping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syāfi'i mengatakan pula alasan menurut al-Qur'an antara lain :

a. Firman Allah Q.S an-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*<sup>39</sup>.

b. Firman Allah Q.S al-Bāqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

---

<sup>39</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Pres 1989), h. 549.

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.<sup>40</sup>”.

Dari nash, kedua ayat Al- Qur’an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang<sup>41</sup>.

### **Menurut Imām Hanāfi dan Abu Yūsuf**

Wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imām Abū Hanāfiyah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abū Yūsuf, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari al-Qur’an dan Hadist sebagai berikut :

a. Firman Allah Q.S al-Bāqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٤١</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 53.

<sup>41</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5.

Artinya :*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”*<sup>42</sup>.

b. Hadist Rasulullah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْهَرَمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْهَرَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ<sup>43</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "Ia diam." Muttafaq Alaihi.*

Berdasarkan al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanāfi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan<sup>44</sup>. Jadi, menurut Mazhab Hanāfi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

---

<sup>42</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 28.

<sup>43</sup> Al-Imām Muhammad Ibn Ismail Amir al- Yamami as- Shan`ani, *Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 4 hadist no. 931, 2006), h. 121.

<sup>44</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 7.

## **Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan pernikahan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Maksud dalam undang-undang perkawinan hanyalah pada orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus diminta izinnya pada waktu melangsungkan pernikahan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai sudah berumur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali, karena diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain<sup>45</sup>.

Meskipun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan, tetapi Undang-undang perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatal nikah perkawinan pada Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri<sup>46</sup>.

### **Menurut KHI**

Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhnya mengikuti Fiqh Mazhab Jumhūr ulama, khususnya

---

<sup>45</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 231.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 236.

Syāfi'i. Perihal wali diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut<sup>47</sup>.

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

#### Pasal 21 :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>47</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 290-291.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka<sup>48</sup>.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut<sup>49</sup>.

### **C. Macam-macam Wali Nikah**

Dalam beberapa referensi hukum Islam, para ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali dalam pernikahan dibagi menjadi empat yakni :

#### a. Wali Mujbir

---

<sup>48</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan; Perdana, 2015) h. 159.

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 22 dan 23 ayat 1 dan 2

- b. Wali Nasab
- c. Wali Hakim
- d. Wali Muhakkam.

### **Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)**

Wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seseorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai, garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kebolehan wali mujbir ini dengan syarat-syarat:

- a. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
- b. Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan putrinya (Mahar Mithl)
- c. Tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang dapat mengecewakannya.
- d. Tidak ada konflik antara wali mujbir dengan putrinya dengan (calon suaminya).

Menurut H. Mohammad Anwar untuk melaksanakan perkawinan paksa itu disyaratkan :

1. Yang memaksa mengawinkan adalah bapaknya atau kakeknya dari pihak perempuan bilamana bapaknya sudah mati atau berhalangan menjadi wali, atau sebab gila dan sebagainya. Dan bilamana karena suatu hal yang sangat

menDesak, seperti gadis itu tiada yang mengurus lagi (miskin), sedangkan bapaknya berhalangan menjadi wali nikah, kakeknya sudah mati mislanya, maka boleh wali hakim yang mengawinkannya.

2. Anak gadisnya belum dijima' oleh siapapun (masih perawan)
3. Calon suaminya sekufu dengan gadis tersebut
4. Calon suaminya mampu memberikan mahar dan kewajiban lainnya dengan kontan.
5. Antara gadis dengan calon suaminya tiada permusuhan lahir-batin, seperti: dendam dan sebagainya, demikian pula dengan wali mujbir.

Kalau sekedar mempunyai rasa tidak cinta sebab calon suaminya sudah tua atau kurang ganteng dan sebagainya, tidak apa-apa hanya hukumnya makruh mengawinkannya. Kalau persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, tidak sah perkawinannya. Dasar hukum yang membolehkan kawin paksa, di antaranya ialah:

Sabda Nabi Muhammad SAW :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ( أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ, فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَأُعْلَى بِالْإِسْرَائِيلِ<sup>50</sup>

Artinya : *Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah Shallallaahu*

---

<sup>50</sup> Al-Imām Muhammad Ibn Ismail Amir al- Yamami as- Shan`ani, *Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 4 hadist no. 931, 2006), h. 124.

*'alaihi wa Sallam memberi hak kepadanya untuk memilih. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ada yang menilainya hadits mursal.*

Wali mujbir menjadi hilang dan tidak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihannya, apabila anak gadisnya seorang janda. Surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “ apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”<sup>51</sup>.

### **Wali nasab**

Wali nikah yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah ayah kandung, paman, saudara laki-laki sekandung beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki). Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh), dalam urutan termasuk *wali aqrab* adalah ayah, sedangkan kakek menjadi *wali ab'ad*. Jika ayah tidak ada, maka

<sup>51</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 37.

kakek menjadi *wali aqrab*, dan saudara laki-laki seayah dan seibu menjadi *wali ab'ad* dan seterusnya.

Jadi dapat diurutkan dalam wali adalah sebagai berikut :

- a) Ayah kandung
- b) Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan)
- c) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d) Saudara laki-laki yang seapak saja.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak (Keponakan)
- f) Saudara bapak yang laki-laki (Paman dari pihak ayah)
- g) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- h) Hakim.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila walinya non muslim
- b. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- c. Apabila wali aqrabnya gila
- d. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli
- e. Wali Hakim.

### **Wali Hakim**

Wali yang ditunjuk dengan kesempatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qhadi. Pengertian wali hakim ini termasuk qhadi di Pengadilan.

H Mohammad Anwar membahas secara rinci wali hakim tentang bertindak dalam perwalian :

- a. Wali hakim, yaitu wali yang dapat bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang sudah baligh, berakal dan serta kepada laki-laki (calon suami) yang sepadan dengan calon istrinya.
- b. Walinya sudah meninggal atau sudah tiada lagi yang masih hidup.
- c. Wali akrabnya sedang tidak ada atau sedang berpergian yang jaraknya jauh (yaitu lebih kurang 90 Km), sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
- d. Wali akrabnya bertempat tinggal di tempat lain yang jauhnya 90 Km, yang sulit untuk menghadiri karena didalam perjalanan ada gangguan atau ada halangan.
- e. Wali akrabnya sedang di dalam tahanan yang tidak dapat diizinkan menjadi wali.
- f. Wali akrabnya sudah lama menghilang atau tanpa ada kabar, apabila wali akrabnya sudah tidak ada kabar atau telah meninggal maka kewaliannya berpindah kepada wali ab'ad.
- g. Wali akrabnya menolak menjadi wali nikah disebabkan tidak setuju karena calon menantu pilihan anaknya.

### **Wali Muhakkam (Wali Darurat)**

Wali Muhakkam adalah orang yang diangkat dalam keadaan darurat untuk menjadi wali dalam pernikahan, orang diangkat menjadi wali muhakkam orang yang harus mengetahui tentang perkawinan, baik akhlaknya dan berperilaku adil<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Sudarsono, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 202-206.

Wali ini adalah wali pilihan terakhir apabila wali nasab maupun wali hakim menolak bertindak sebagai wali nikah, dan tidak dapat menjalankan kewajiban maupun haknya sebagai wali.

#### D. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidak mampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk

---

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 384.

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”<sup>54</sup>.

2) Baligh, orang tersebut pernah bermimpi junub (mengeluarkan mani), atau sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun<sup>55</sup> ..

Dalam KHI tersebut diatur dalam Pasal 107 tentang perwalian:

- a. Perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
  - b. Perwalian yang meliputi, perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
  - c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lagi dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
  - d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berperilaku baik, atau Badan Hukum<sup>56</sup>.
- 3) Berakal, orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaanya yang masih kanak-kanak atau karna hilang ingatan atau kerena faktor lanjut usia<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 169.

<sup>55</sup> Abu Husain Al-Naisaburi Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi, *Sholeh al-Muslim* Juz 2, (Beirut Libanon, Dar al-kutub, 1992) h. 42.

<sup>56</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 313.

<sup>57</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cat. 3, 2003), h. 59.

- 4) Merdeka, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanāfiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri<sup>58</sup>.
- 5) Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ،  
وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ابْنُ مَاجَه  
وَالدَّارِقُطْنِيُّ<sup>59</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. [HR. Ibnu Majah dan Daruquthni].*

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanāfiah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang dibawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak

---

<sup>58</sup> Hāsan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, h. 59.

<sup>59</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, Juz 1, tt), hadist no. 1882, h. 206.

menentanginya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Mālik yang tidak menyamakan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja bukan bangsawan karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan<sup>60</sup>.

6) Adil, ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain :

a. Bagi Ulama mensyaratkan harus adil, maka berdasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW berikut :

عَدْلٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ، وَشَاهِدَيْ أَحْمَدَابِ بْنِ حَمْبَلٍ<sup>61</sup>

Artinya : *Dari Imran Ibn Husin dari Nabi SAW bersabda “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad Ibn Hambal).*

Pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti Imām Ahmad, Imām Syāfi’i, Imām Mālik dan orang-orang yang sependapat dengannya.

b. Bagi Ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Muṣanna bin Jami’, dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imām Mālik dan

---

<sup>60</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 205.

<sup>61</sup> As- Syaukani, *Nailul`Autar Syarh al-Muntaqal Akhbar*, Juz 6, hadist no. 2658, h. 121.

Abu Hanāfiyah serta salah satu pendapat Syāfi'i<sup>62</sup>. Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang dikemukakan oleh Imām al-Baijuri, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya marji'u damirnya kembali pada lafaz syāhidain. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syyyid Sabiq yang mengemukakan bahwa seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. bahkan dalam KHI diringkaskan hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum didalam Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan bāligh"<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Hāsan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, h. 69.

<sup>63</sup> Syyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo :Dar al-Turost, Juz 2, tt),h. 111.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **Gambar Umum Lokasi Penelitian**

##### **A. Letak Geografis Desa Durin Rugun**

Di Kabupaten Karo memiliki 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Kuta Buluh, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Nama Teran, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Tiganderket. Desa Durin Rugun ini berkecamatan Lau Baleng, secara geografis dan secara administratif Desa Durin Rugun merupakan salah satu dari 259 Desa di Kabupaten Karo dan memiliki luas wilayah 1.310 Km. Secara topografis terletak, pada ketinggian 800 M diatas permukaan air laut. Posisi Desa Durin Rugun yang terletak pada bagian dari Kabupaten Karo, berbatas langsung dengan sebelah barat Desa Lau Peradep, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lau Peranggunen, sebelah Utara dengan hutan lindung, sebelah selatan Desa Tanjung Bale. Lahan diDesa sebagaian besar merupakan tanah kering sebesar 98% dan tanah sawah sebesar 2% <sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Sumber Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Desa Durin Rugun, 3 April 2017.

## **B. Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk Desa Durin Rugun, berdasarkan profil Desa pada tahun 2017 berjumlah sebesar 340 jiwa. Dengan rincian 140 jiwa laki-laki dan 180 jiwa perempuan<sup>65</sup>.

Mobilitas penduduk Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, atau timbal balik yang datang maupun yang pergi.

## **C. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Durin Rugun masih terdapat 10% Perempuan yang tidak tamat SD dan 10% Laki-laki yang tidak tamat SD. Sedangkan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) 30%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 10% dan yang sedang menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk Perempuan sekitar 5% sedangkan untuk Laki-Laki 10%

---

<sup>65</sup> Sumber Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Desa Durin Rugun, 3 April 2017.

Tabel 1.

**PENDUDUK YANG TIDAK MENEMPUH PENDIDIKAN TAHUN  
2017**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>% Tidak Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Perempuan	10 %	15 Orang
2	Laki-laki	10%	15 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>20 %</b>	<b>30 Orang</b>

Sumber Geografis dan Demografi di Kantor Kepala Desa Durin Rugun  
Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Tabel 2.

**PENDUDUK YANG MENEMPUH PENDIDIKAN TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Jenis Sekolah</b>	<b>% Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sekolah Dasar (SD)	30%	30 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	25%	25 Orang
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	10%	15 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>65%</b>	<b>70 Orang</b>

Tabel 3.

**PENDUDUK YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN  
TINGGI TAHUN 2017**

No	Jenis Kelamin	%Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Perempuan	5%	5 Orang
2	Laki-laki	10%	15 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>15%</b>	<b>20 Orang</b>

Menurut table diatas tergambar bahwa penduduk yang mengenyam bangku sekolah lebih banyak, dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Namun data yang lebih detail tidak peneliti dapatkan, berkaitan dengan seberapa tinggi pendidikan yang dijalani<sup>66</sup>.

**D. Agama dan Kepercayaan**

Agama atau kepercayaan adalah, suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama juga merupakan, menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Di desa Durin Rugun ini terdapat empat agama yaitu Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan dan Hindu.

---

<sup>66</sup> Sumber Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Desa Durin Rugun, 4 April 2017.

Tabel. 4

**SIKLUS KEAGAMAAN PENDUDUK DI TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>% Jenis Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	10%	26 Orang
2	Khatolik	50%	207 Orang
3	Protestan	35%	100 Oraang
4	Hindu	5%	7 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>340 Orang</b>

**E. Kondisi Sosial Ekonomi**

Perkembangan perekonomian masyarakat Desa Durin Rugun Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, cukup baik terutama dibidang usaha pertanian, perternakan dan perdagangan/Industri. Hal ini karena wilayah Desa Durin Rugun merupakan Desa sebagian besar lahannya tanah kering dan tanah persawahan<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Sumber Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun, Desa Durin Rugun, 5 April 2017.

Tabel. 5

**SIKLUS PEKERJAAN PENDUDUK TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>% Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pertanian	80%	170 Orang
2	Pertenakan	5%	10 Orang
3	Perdagangan	15%	20 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>200 Orang</b>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

#### **A. Praktik Perwalian Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo**

Bahwa praktik perwalian dengan wali semarga tersebut berlangsung dalam pernikahan siri, di luar atau tidak dihadapan PPN atau P3N (Pegawai Pencatat Nikah). Masyarakat Desa Durin Rugun tidak mengetahui, jika menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab tidaklah sah di karenakan tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan yang di jelaskan dalam UU Perkawinan dan Fiqh. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden dapat diketahui, bahwa pernikahan dengan wali satu marga tanpa hubungan nasab di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo sudah terjadi sejak dulu. Namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang pasti tahun berapakah pernikahan dengan menggunakan wali satu marga pertama sekali terjadi. Pelaksanaan menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab dilakukan pada saat keadaan darurat, yaitu ketika wali dari calon pengantin perempuan berhalangan hadir atau tidak setuju dan wali sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada tiga pengantin.

Maheni Br Sembiring adalah salah satu pengantin yang melakukan pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab. Abang kandung Maheni Br Sembiring

yakni Mahendra Sembiring enggan menjadi wali dalam pernikahan disebabkan tidak setuju dengan calon pilihan Maheni Br Sembiring dan abang kandung Maheni Br Sembiring ingin menjodohkan Maheni Br Sembiring dengan Ferdi Ginting selaku teman dekat abang kandung Maheni Br Sembiring. Maheni Br Sembiring menolak perjodohan tersebut dan lari ke Desa calon suaminya (Rudi Purba) di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan yang menjadi wali dari calon pengantin perempuan (Maheni Br Sembiring) yaitu Bapak Syamsudin Sembiring selaku masyarakat Desa Durin Rugun beragama Islam dan satu marga tanpa hubungan nasab, pernikahan dilaksanakan pada 12 Januari 2002<sup>68</sup>.

Ada beberapa alasan, pengantin melakukan pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab. Di antaranya adalah Maheni Br Sembiring pekerjaan Petani, bahwa beliau mengatakan saat melangsungkan perkawinan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab dikarenakan abang kandungnya tidak setuju dengan pilihan<sup>69</sup>.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara yang kedua dengan pengantin yaitu Veronica Br Bangun yang pekerjaan sebagai petani, bahwa beliau memberikan alasan karena dikhawatirkan takut timbul fitnah dan perzinahan apabila tidak dinikahkan dengan calon suaminya (Ardian Wijaya Ginting). Berhubung saudara tidak ada di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, dan orang tuanya (Sabar Bangun dan Cahaya Purba) sudah

---

<sup>68</sup> Maheni Br Sembiring (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 10.00-11.00 WIB.

<sup>69</sup> *Ibid.*

meninggal dunia pada 19 Januari 2000. Orang tuanya adalah seorang perantauan di Desa Durin Rugun sejak tahun 1985 sebagai buruh tani dan asal kampung sebenarnya Aceh Tenggara Blang Kejeren Kabupaten Gayo Luwes. Veronica Br Bangun pun lahir di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo pada tahun 1987, dan tidak pernah dibawa ke kampung halaman orang tuanya hingga kedua orang tuanya wafat atau meninggal dunia pada tahun 2001 dan akhirnya Veronica Br Bangun dan saudarinya diasuh oleh masyarakat Desa Durin Rugun sehingga mereka menjadi orang tua angkat yaitu Bapak Hasan Bangun dan Wati Sitepu<sup>70</sup>.

Saat Veronica Br Bangun ingin melangsungkan pernikahan dengan calon pengantinnya (Ardian Wijaya Ginting) pada 20 Juni 2005, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah orang tua angkat Veronica Br Bangun yang bernama Bapak Hasan Bangun. Bapak Hasan Bangun bukanlah saudara sedarah atau senasab, melainkan beliau hanya ayah angkat saja. Bahwa masyarakat suku Karo menganggap jika satu marga adalah saudara dan sedarah, dan didalam suku karo anak angkat seperti anak kandung posisinya ini disebabkan suku Karo pendalaman masih memiliki tradisi yang masih kental akan adatnya<sup>71</sup>.

Adapun penulis melakukan wawancara yang ke tiga yaitu Mahfuza Br Tarigan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ayahnya (Yusuf Tarigan) tidak setuju dengan pilihan anaknya karena berbeda agama dengannya dan bertujuan ingin menjodohkan anaknya Mahfuza Br Tarigan bersama Impalnya (Ahmad

---

<sup>70</sup> Veronica Br Bangun (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 15.00-15.35 WIB.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Putra Sinulingga), namun Mahfuza Br Tarigan menolak perjodohan dari ayahnya. Memilih lari atau kabur dari rumah menuju rumah calon suaminya (Supri Sebayang) di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, saat untuk melangsungkan pernikahan Mahfuzah Br Tarigan menjadi seorang muallaf dan saat menikah memakai wali satu marga tanpa adanya hubungan nasab<sup>72</sup>. Yang menjadi wali dalam pernikahannya yaitu Bapak Muslim Tarigan, berhubung beliau beragama Islam dan masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Alasan Mahfuza Br Tarigan menikah memakai wali satu marga dengannya karena dalam keadaan darurat dan walinya (ayah kandung dan saudara kandungnya) masih non muslim (Khatolik)<sup>73</sup>.

Adapun penulis melakukan wawancara terhadap Tokoh Agama dan Tokoh Adat suku Karo, yang terletak di wilayah Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari masing-masing tokoh, dalam praktik menikah memakai wali semarga tanpa adanya hubungan nasab yang terjadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Salah satunya Bapak Abdullah Sinuraya selaku tokoh agama di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, beliau menyampaikan jika menikah dalam keadaan darurat seperti orang tua tidak setuju dalam pilihan anaknya. Pada akhirnya anak kabur dari rumah dan melakukan kawin lari bersama calon pilihannya, sehingga anak nekat untuk melakukan pernikahan

---

<sup>72</sup> Mahfuza Br Tarigan (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 7 April 2017, Pukul 11.00-12.00 WIB.

<sup>73</sup> *Ibid.*

memakai wali semarga tanpa ada hubungan nasab. Maka didalam Islam menikah memakai wali tanpa ada hubungan nasab, tidaklah sah pernikahnya. Sesuai dengan Hadist yang di riwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ<sup>74</sup>

Artinya: *“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*

Dan ketika melangsungkan pernikahan harus memakai wali, yaitu wali nasab atau wali mujbir misalnya ayah, kakek, paman dan saudara laki-laki kandung<sup>75</sup>.

Adapun pandangan dari tokoh adat yaitu Bapak Bakti Ginting, jika menikah memakai wali semarga tanpa ada hubungan nasab atau tidak sedarah maka pernikahnya sah. Dikarenakan didalam adat karo, jika satu marga itu ialah saudara atau sedarah. Jika satu marga menikah walau tidak ada hubungan persaudaraan, maka pernikahnya dapat dibatalkan dan tidak boleh dilangsungkan dan diteruskan. Misalnya Tarigan menikah dengan Tarigan, walau tidak ada hubungan persaudaraan maka tidaklah boleh melangsungkan pernikahan karena mereka mempunyai satu nenek moyang yang sama. Jika menikah dengan satu marga, maka pengantin tersebut akan diusir dan diasingkan dari tempat tinggalnya oleh masyarakat setempat. Terkadang

---

<sup>74</sup> As- Syaikani, *Nailul`Autar Syarh al-Muntaqal Akhbar*, Juz 6, hadist no. 2658, h. 121.

<sup>75</sup> Bapak Abdullah Surbakti (Tokoh Agama), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, Tanggal 8 April 2017, Pukul 10.22-11.00 WIB.

menikah satu marga hubungan rumah tangga akan panas atau tidak akur, lantaran sudah melanggar adat yang sudah dibuat atau diatur seperti karma<sup>76</sup>.

### **B. Sebab Terjadi Praktik Perwalian Semarga Tanpa Hubungan Nasab Di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo**

Penulis melakukan wawancara atau interview terhadap wali pernikahan semarga tanpa hubungan nasab, untuk mengetahui alasan dari bersedianya menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Peneliti melakukan wawancara pertama terhadap Bapak Syamsudin Sembiring, untuk mengetahui alasan Bapak Syamsudin Sembiring menjadi wali dalam pernikahan Maheni Br Sembiring, walau tanpa ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan persaudaraan. Dikarenakan takut timbul fitnah dan perzinahan di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo bisa gagal penen, lagi pula Maheni Br Sembiring wali nasab (Abangnya) tidak setuju atas pernikahannya dan menganggap anak karena satu marga<sup>77</sup>.

Peneliti melakukan wawancara yang kedua terhadap Bapak Hasan Bangun yang bersedia untuk menjadi wali pernikahan Veronica Bangun dengan Ardian Wijaya Ginting, dikarenakan takut timbul fitnah, lagi pula suku adat karo mempunyai kepercayaan jika satu marga itu saudara dan sebagai orang tua angkat

---

<sup>76</sup> Bapak Bakti Ginting (Tokoh Adat), Wawancara Pribadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kaupaten Karo, Tanggal 8 April 2017. Pukul 13.23-14.10 WIB.

<sup>77</sup> Syamsudin Sembiring (Wali Pernikahan), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 12.00-12.45 WIB.

tidak ingin mempersulit anak angkat yang sudah dianggap anak kandung lagi pula Veronica Br Bangun sudah tidak mempunyai orang tua lagi<sup>78</sup>.

Wawancara yang ketiga terhadap Bapak Muslim Tarigan mempunyai alasan bersedia untuk menjadi wali pernikahan Mahfuza Br Tarigan bersama Supri Ono Sebayang, walau tidak ada hubungan nasab atau persaudaraan terhadap Mahfuza Br Tarigan. Dikarena kasihan melihat nasib Mahfuza Br Tarigan saat akan menikah tidak mempunyai wali senasab yang seaqidah dengannya, sedangkan walinya (ayah kandungnya) tidak setuju dalam pernikahannya serta walinya (ayah kandungnya) dan saudara kandungnya masih non Muslim (Khatolik). Berhubung satu marga dan sudah seaqidah juga, maka dari itu dianggap saudara dan anak<sup>79</sup>.

### **C. Pandangan Tokoh Agama Kalangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo Terhadap Praktik Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab**

Drs. H. Fakhry Samadin Tarigan S. Ag menjelaskan bahwa Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum Muslim dan Sunnah Rasulullah. Pernikahan yang sah menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 merupakan pernikahan yaitu adanya akad yang kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Bila ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Pasal 1 Perkawinan

---

<sup>78</sup> Hasan Bangun (Wali Pernikahan), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 16.00-16.35 WIB.

<sup>79</sup> Muslim Tarigan (Wali Pernikahan), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 7 April 2017, Pukul 14.00-15.00 WIB.

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu<sup>80</sup>.

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>81</sup>”.

Menikah memakai wali tanpa hubungan nasab tidaklah sah, dikarenakan tidak sesuai dengan urutan wali. Didalam Islam dijelaskan dalam pandangan

---

<sup>80</sup> Bapak Fakhry Samadin Tarigan S. Ag, Tokoh Agama Kalangan MUI Kabupaten Karo, Wawancara Pribadi, Jln. Samura Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo, Tanggal 15 April 2017, Pukul 11.20-12.20 WIB.

<sup>81</sup> *Ibid.*

Ulama Imam Syafi'i jika menikah tidak memakai wali maka pernikahannya batal. Dan didalam Hukum Islam mengatur urutan wali dalam pernikahan yaitu wali aqrab atau wali yang dekat yaitu ayah. Adapun pengertian wali mujbir adalah wali yang dapat memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya, tanpa meminta izin dahulu terhadap anak perempuannya yaitu kakek dan ayah. Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 saja mengatur jika menikah harus memakai wali sesuai urutan perwalian calon perempuan, jika tidak ada wali atau wali adhol maka memakai wali hakim<sup>82</sup>.

Drs. H. Adnan Efendi Jainuddin Tarigan menjelaskan bahwa menikah memakai wali semarga tidak sedarah atau tidak senasab, maka tidak sah pernikahannya. Maka lihatlah urutan wali si perempuan ketika ingin melangsungkan pernikahan, sebab apabila menikah tidak dengan teliti melihat walinya maka pernikahannya tidak sah dan melahirkan keturunan yang rusak<sup>83</sup>. Didalam hukum adat karo melangsungkan perkawinan dengan membuat pesta secara sedarhana ataupun mewah, maka pernikahannya sudah dianggap sah dan tidak mementingkan rukun dan syarat sah perkawinan didalam hukum Islam. Namun didalam hukum Islam pernikahan tersebut belumlah sah, kerana tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan.

Kalau menurut adat karo tidak ada hubungan darah tetapi satu marga maka itu dianggap ayahnya, dan dianggap bisa menjadi wali saat melangsungkan pernikahan. Maka menikah memakai wali semarga, tanpa hubungan nasab

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Bapak Adnan Efendi Jainuddin Tarigan, Tokoh Agama Kalangan MUI Kabupaten Karo, Wawancara Pribadi di Desa Ndokum siroga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Tanggal 15 April 2017, Pukul 13.00-14.00 WIB.

didalam adat itu sah. Namun menurut pandangan Imam Syafi'i menikah memakai wali semarga tanpa adanya hubungan sedarah, maka pernikahannya tidak sah dan dibatalkan berhubung masyarakat Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Apabila anak yang lahir dari pernikahan dengan memakai wali semarga, maka menurut pandangan hukum adat karo pernikahan tersebut sah dan status anaknya digolongkan ke ayahnya (patrilineal). Akan tetapi menurut hukum Islam anak yang lahir dari pernikahan memakai wali semarga tidaklah sah, dan digolongkan anak tersebut ke nasab ibu kandungnya. Sedangkan ayah kandungnya tidak dapat dan tidak berhak menjadi wali, dalam pernikahan anaknya. Oleh sebab itu perkawinan tersebut harus diperbaharui dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat dengan ijab qabul yang baru, sehingga pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara dan sah dimata hukum Islam<sup>84</sup>. Apabila pasangan pengantin tidak ingin menikah ulang di KUA (Kantor Urusan Agama), maka pasangan pengantin akan diberi nasehat sehingga berkenan untuk menikah sesuai UU Perkawinan dan Hukum Islam<sup>85</sup>.

#### **D. Analisa Penulis**

##### **1. Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab Dalam Prespektif Fiqh**

Pada kajian Bab terdahulu telah dipaparkan bagaimana pandangan ulama, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, tokoh agama dan tokoh adat terhadap perwalian dalam pernikahan. Dan yang paling populer pendapat jumur ulama

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

mengatakan bahwa wali itu merupakan rukun dalam pernikahan, tidak sah pernikahan apabila tidak ada wali.

Imam as-Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa wali adalah rukun dalam pernikahan, pendapat mereka ini bertolak dari Hadist Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi berasal dari siti Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ

وَلِيِّ نِكَاحُهَا لَطِبٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا

وَلِيِّ لَهَا . اب و داود الط يال سي<sup>86</sup>

Artinya : *Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali".*

Secara lebih rinci siapa saja yang berhak menjadi wali dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>86</sup> Muslim, *Shohih al-Muslim*, h.185.

- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka<sup>87</sup>.

Rincian di atas memberikan ketegasan bahwasanya dalam hal perwalian dalam pernikahan haruslah orang-orang yang memang memiliki hubungan nasab atau sedarah yang jelas dengan perempuan yang akan menikah. Ini artinya Hukum Islam sangat selektif dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Perihal wali nikah semarga yang bukan senasab yang menjadi kajian skripsi ini maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Semarga namun jelas hubungan kenasabannya dengan si perempuan
2. Semarga namun tidak ada hubungan kenasabannya dengan perempuan yang diwalikan

Dalam kasus garis nasab yang sudah jelas dengan si perempuan maka tidak ada permasalahan, karena apabila si perempuan diketahui dengan jelas wali nasabnya maka sudah tentu itu sejalan dengan konsep perwalian yang diinginkan oleh hukum yang ada.

Namun yang menjadi permasalahan adalah pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab hingga tidak jelas hubungan kenasabannya, karena pada perkembangannya seseorang baik itu sengaja atau tidak dapat keluar dan masuk ke dalam marga tertentu. Akibatnya pengelompokan marga berdasarkan

---

<sup>87</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Logos, 1999), h. 220.

garis hubungan darah (nasab) tidak lagi dapat dipertahankan, peristiwa tersebut dapat dilihat dari 2 sudut pandang :

#### **A. Dari Sudut Pandang Adat**

- **Mengangkat Wali/Orang tua**

Setiap anak dalam masyarakat batak mewarisi marga ayahnya (patrilinear) secara genologis. Apabila ayahnya bermarga Purba maka anak-anaknya akan diberi marga Purba pula. Namun dalam praktik di masyarakat sehari-hari peneliti temukan marga sama namun secara genologis tidak memiliki hubungan nasab. Misalnya pada kasus anak angkat, maka anak angkat tersebut akan diberi marga sesuai dengan marga ayah angkatnya. Walaupun dia bukan merupakan anak biologis, maka dalam kasus ini dapat dikatakan satu marga namun belum tentu satu nasab. Dalam kajian Islam orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali, dikarenakan tidak memiliki hubungan nasab dengan si perempuan atau anaknya. Dalam keadaan seperti ini, maka wali hakimlah yang lebih berhak untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali.

Ini yang terjadi terhadap beberapa pasangan pengantin yang peneliti wawancarai yaitu, Mahfuzah Br Tarigan dan Supri Ono Sebayang menuturkan bahwa karena muallaf maka ayah kandungnya yang berbeda agama dengannya maka secara otomatis tidaklah dapat bertindak menjadi wali pernikahan bagi anaknya. Maka solusi yang diambil adalah mengangkat wali yang semarga dengannya yaitu wali yang bermarga Tarigan pula<sup>88</sup>. Dari pasangan pengantin

---

<sup>88</sup> Mahfuzah Br Tarigan dan Supri ono Sebayang (Pengantin), Wawancara Pribadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, Tanggal 7 April 2017, Pukul 11.00-12.00.

yang bernama Veronica Br Bangun dan Ardian Wijaya Ginting ini juga menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, dikarenakan Veronica Br Bangun anak angkat dari Bapak Hasan Bangun yang sudah diasuh sejak umur 17 tahun beserta adiknya. Dan marga Bangun yang diperoleh Veronica pun didapat dari ayah angkatnya, maka saat Veronica Br Bangun ingin menikah yang menjadi wali nikahnya yaitu orang tua angkatnya<sup>89</sup>. Dan pasangan terakhir yaitu Maheni Br Sembiring dan Rudi Purba menikah juga memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, dikarenakan abang kandung tidak setuju dengan pilihan adiknya sehingga tidak ingin menjadi wali adiknya<sup>90</sup>.

- **Larangan Perkawinan Semarga**

Larangan Pernikahan semarga merupakan adat yang masih hidup sampai sekarang, masih jarang yang melanggar larangan ini. Larangan pernikahan semarga adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan, antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Sebagai contoh laki-laki Sinulingga tidak boleh menikah dengan perempuan yang bermarga Sinulingga pula<sup>91</sup>

Apabila larangan ini dilanggar maka salah satu sanksi yang dijatuhkan kepada mereka, adalah diusir atau diasingkan dari tempat tinggalnya dan akan mendapatkan karma. Apabila calon pengantin perempuan dan calon pengantin

---

<sup>89</sup> Veronica Br Bangun dan Ardian Wijaya Ginting (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 15.00-15.35 WIB.

<sup>90</sup> Maheni Br Sembiring dan Rudi Purba (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, 6 April 2017, Pukul 10.00-11.00 WIB.

<sup>91</sup> Efendi Ginting, *Adat Istiadat Karo*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1990), h. 46.

laki-laki satu marga, maka calon pengantin perempuan harus merubah marganya dengan meminta marga dari ibu si calon suaminya melalui proses adat.

## **B. Dari Sudut Pandang Hukum**

- **Pernikahan Memakai Wali Semarga Tanpa Hubungan Nasab**

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang memiliki implikasi hukum dan oleh sebab itu pernikahan diatur sedemikian rupa, dengan seperangkat aturan-aturan baik itu hukum agama maupun hukum yang disepakati oleh Negara. Salah satu persyaratan atas pernikahan tersebut, adalah adanya wali dalam pernikahan. Jika menikah tidak memakai wali, maka pernikahannya tidaklah sah dimata Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam pernikahan ada beberapa urutan mengenai wali yaitu : wali Nasab, wali Mujbir, Wali Ab'ad, dan wali Hakim.

Didalam Undang-Undang Perkawinan, apabila seseorang melangsungkan perkawinan dengan memakai wali semarga maka perkawinan tersebut tidaklah sah secara hukum. Sehingga perkawinan itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Akan tetapi menurut hukum adat karo, perkawinan semarga itu sah apabila sesuai dengan syarat-syarat dan adat istiadat karo.

## **C. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Satu Marga**

Didalam rukun dan syarat sah perkawinan terdapat wali nasab, apabila suatu pernikahan tanpa adanya wali nasab maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV bagian ketiga yaitu Pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

#### **D. Urutan Wali Nikah**

Maka apabila seseorang yang bertindak sebagai wali dari pernikahan seorang perempuan yang tidak ada urutannya yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak jelas garis kenasabannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Akan tetapi sebaliknya, apabila walinya jelas dalam urutan nasabnya dan dibenarkan didalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka pernikahannya sah.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. Kakek
3. Ayahnya kakek (buyut)
4. Saudara laki-laki seayah seibu (kakak/adik)
5. Saudara laki-laki seayah
6. Anak saudara laki-laki seayah seibu (keponakan)
7. Anak saudara laki-laki seayah
8. Paman seayah seibu
9. Paman seayah
10. Anak paman seayah seibu (sepupu)
11. Anak paman seayah
12. Cucu paman seayah seibu

13. Cucu paman seayah
14. Paman ayah seayah seibu (kakak/adik kakek)
15. Paman ayah seibu
16. Anak paman ayah seayah seibu
17. Anak paman ayah seayah
18. Paman kakek seayah seibu (kakak/adik buyut)
19. Paman kakek seayah
20. Anak paman kakek seayah seibu
21. Wali hakim

Tertibnya wali nikah dimulai dari urutan 1, bila tidak ada bisa beralih ke urutan selanjutnya<sup>92</sup>.

Lalu bagaimana solusinya, terhadap pernikahan yang menggunakan wali semarga tanpa hubungan nasab dengan perempuan yang dinikahinya. Penulis melihat kondisi pasangan yang telah diwawancarai sudah menjalani pernikahannya diatas lima tahun mereka hidup rukun dan bahkan bahagia dan memiliki anak. Oleh sebab itu perkawinan yang sudah dilangsungkan tersebut, harus dilanjutkan dan diperbaharui kembali sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 disebutkan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

---

<sup>92</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h.63- 65.

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Menurut penulis, apabila peristiwa itu terjadi sudah berlangsung cukup lama dan kehidupannya tersebut bahagia, maka dapat dilakukan adalah memperbaharui pernikahan sebelumnya. Caranya sesuai, dengan sistem atau peraturan yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama.

Untuk mendaftar nikah di KUA Kecamatan, dengan membawa syarat-syarat nikah sebagai berikut :

1. Surat keteranga untuk menikah (N1)
2. Surat keterangan domisili atau asal-usul (N2)
3. Surat keterangan tentang masing-masing orang tua (model N4)
4. Surat pemberitahu keinginan menikah (N7)
5. Pas foto ukuran 2x3 seebanyak 3 lembar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hal-hal yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik perwalian semarga dalam pernikahan pada masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo terjadi
  - a. Maheni Br Sembiring tidak setuju dinikahkan dengan laki-laki pilihan abangnya sebagai wali nasab yang bertempat tinggal di Desa Arimmas Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo oleh karena tidak setuju, Maheni Br Sembiring nekat menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab ke Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo yang merupakan Desa tempat tinggal mempelai laki-laki yang tidak jauh dari Desa Arimmas.
  - b. Veronica Br Bangun sudah tidak mempunyai kedua orang tua kandung lagi, berhubung kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sejak Veronica Br Bangun masih kecil. Veronica Br Bangun diasuh oleh masyarakat Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo yaitu orang tua angkatnya, berhubung satu marga. Ketika melangsungkan pernikahan maka yang menjadi walinya yakni orang tua angkatnya sendiri.

- c. Mahfuza Br Tarigan adalah wanita yang telah memeluk agama Islam atau Muallaf ketika ingin melangsungkan pernikahan. Mahfuza Br Tarigan saat melangsungkan pernikahan memakai wali semarga dengannya dikarenakan wali nasabnya berbeda agama dengannya.
2. Sebab terjadi praktik perwalian semarga tanpa hubungan nasab di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, dikarenakan :
  - a. wali nasab tidak setuju atas pernikahan tersebut (pernikahan Maheni Br Sembiring) karena tidak setuju dijodohkan oleh wali nasabnya, sehingga Maheni Br Sembiring melakukan kawin dengan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab.
  - b. orang tua sudah tidak ada (pernikahan Veronica Br Bangun) karena kedua orang tua sudah meninggal dunia sehingga Veronica Br Bangun menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab yakni orang tua angkatnya.
  - c. wali nasab yang berbeda agama (pernikahan Mahfuza Br Tarigan) dikarenakan wali nasab tidak setuju atas pilihan anak perempuannya dan wali nasabnya berbeda keyakinan sehingga Mahfuza Br Tarigan melakukan kawin lari dengan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab.
3. Pandangan tokoh agama di kalangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo terhadap praktik pernikahan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, bahwa menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab itu tidaklah sah, dikarenakan pernikahan memakai wali semarga tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Oleh

karenanya menurut mereka perkawinan memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, harus dilakukan ulang agar sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan dalam menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Sehubungan permasalahan nikah dengan wali semarga tanpa hubungan nasab yang terjadi di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, maka diuraikan :

1. Kepada pasangan yang telah menikah memakai wali semarga tanpa hubungan nasab, agar melakukan pernikahan ulang.
2. Kepada pihak yang terkait dengan persoalan pernikahan dan kesadaran keberagamaan yakni :
  - a. Kantor Urusan Agama : agar melakukan penyuluhan tentang rukun dan syarat pernikahan dan serta tata cara pernikahan sesuai dengan hukum dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
  - b. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo, Ormas keagamaan, tokoh agama : agar melakukan dakwah dalam rangka pembinaan masyarakat untuk sadar dalam hukum dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin, Mohd, Fuad, 2010, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, Kuwait: Darul Bayan,

Sulaiman, Dawud, Abu, 1996, *Sunan Abu Dawud*, Darul Kutub Al Ilmiyah, Beirut.

Rasyid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Nuruddin, Amiur, Tarigan, Akmal, Azhari, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syaariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Tengku, 1997, *Hukum-hukun Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Ali, Daud, Mohammad, 1997, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thaib, M. Hasbullah, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, USU Press, Medan.

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-fikr.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1980, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erwin ,Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, 2013, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi ,Sutrisno, *Metode Reseach*, 1990, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, Yogyakarta.

P. Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, 1991, Rineka Cipta, Jakarta.

Suryabrata, Sumardhi, *Metodologi Penelitian*, 1998, Raja Grafindo, Jakarta.

Surahmad, Winano, *Dasar dan Teknik Research*, 1972, CV. Tarsito, Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, 2013, Alfabeta, Bandung.

Usman ,Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, 1996, Bumi Aksara, Cet. Ke-I, Jakarta.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1997, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ma'luf, Louis, *al-Munjid*, 1986, Darul Masyrik, Beirut.

Departemen Agama RI Direktorat, 1981, *Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Bandung.

Summa, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

As-Syaukani, *Nailul `Autar Syarh al-Muntaqal Akhbar*, 1973, Dar al- Fikr, Libanon.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1989, Gema Risalah Pres, Bandung.

Ramulyo Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hkum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 1995, Sinar Grafika, Jakarta.

As- Shan`ani, Al-Imām Muhammad Ibn Ismail Amir al- Yamami, *Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram*, 2006, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, 2015, Perdana, Medan.

Sudarsono, *Fiqih Islam*, 1992, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 2001, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Abu Husain Al-Naisaburi Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusyairi, *Sholeh al-Muslim Juz 2*, 1992, Dar al-kutub, Beirut Libanon.

Ayyub, Syaikh, Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, Fiqih Keluarga, 2003, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 1882, Maktabah Dahlan, Juz 1, Indonesia.

Bisri, Cik, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam*, 1999, Logos, Bandung.

Ginting, Efendi, *Adat Istiadat Karo*, 1990, Grafindo Utama, Jakarta.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina Utama, Semarang.

### **Wawancara**

Drs. H. Fakhry Samadin Tarigan S. Ag, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo.

Drs. H. Adnan Efendi Jainuddin Tarigan, Penasehat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo.

Bagemuli Tarigan, Kepala Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Maheni Br Sembiring, Pengantin di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Veronica Br Bangun, Pengantin di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Mahfuzaa Br Tarigan, Pengantin di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Abdullah Surbakti, Tokoh Agama, di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Bakti Ginting, Tokoh Adat, di Desa Durin Rugun Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

Syamsudin Sembiring, Wali semarga pernikahan Maheni Br Sembiring bersama Rudi Purba.

Hasan Bangun, Wali semarga pernikahan Veronica Br Bangun bersama Ardian Wijaya Ginting.

Muslim Tarigan, Wali semarga Pernikahan Mahfuzah Br Tarigan bersama Supri Ono Sebayang.